



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 20/PDT/2013/PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

- 1. MARIA GORETI MEO;** Lahir tahun 1961, Jenis kelamin Perempuan, AgamaKatholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS / Guru, Tempat Tinggal RT. 06, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; sebagai PEMBANDING1 / TERGUGAT I; -----
- 2. AGNES RESI;** Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal RT.06, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; sebagai PEMBANDING 2/TERGUGAT II; -----
- 3. EMILIANA MOI;** Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal RT.06, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; sebagai PEMBANDING 3/TERGUGAT III; -----
- 4. BALTASAR DOY;** Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kelurahan Lebijaga, Kabupaten Ngada; sebagai PEMBANDING 4/TERGUGAT IV; ----  
Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DOMINIKUS LAKO, lahir di Ngada tanggal 12 Agustus 1959, jenis kelamin laki-laki, Agama **Katolik---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik, Alamat RT.06 Surisina, Lingkungan II  
Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa,  
Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat ijin Khusus  
dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12  
Juli 2011 No. W26.U11/417/Hk.02/VII/2011 jo  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2011,  
semuanya sebagai PEMBANDING I; -----

5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN** Alamat Bajawa, Kabupaten  
**NASIONAL RI cq. KEPALA KANTOR** Ngada; selanjutnya disebut  
**WILAYAH BADAN PERTANAHAN** sebagai **PEMBANDING**  
**NASIONAL PROPINSI NTT cq. KEPALA** V/TURUT TERGUGAT ; ----  
**KANTOR PERTANAHAN NASIONAL**  
**KABUPATEN NGADA;**

**M E L A W A N:**

**VERONIKA MOI** Umur 64 Tahun, Tempat lahir di Bejo, Jenis  
**NALE;** kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia,  
Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Tempat  
Tinggal Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa,  
Kabupaten Ngada; sebagai TERBANDING  
semula PENGUGAT, yang dalam hal ini  
diwakili oleh kuasanya bernama IGANASIUS  
SURI, lahir di Boripo, tanggal 14 Oktober 1975,  
Tani, alamat RT.01 Bobou, Lingkungan I Bobou,  
Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa,  
Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa Ijin  
Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa  
tanggal 24 Juni 2012, sebagai TRBANDING/semula  
Penggugat; -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut; -----

**Telah---**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 2 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor.04/Pdt.G/2011/PN.BJW, tanggal 08 Mei 2012 ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

-----Membaca dan memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 04/Pdt.G/2011/PN.BJW, tanggal 08 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya ;
2. Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah berikut ini :
  - a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas  $\pm$  3.700 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara : dengan jalan raya;
    - Selatan : dengan bidang tanah milik ROSA DELIMA NGILO ;
    - Timur : dengan jalan raya;
    - Barat : dengan bidang tanah milik YOHANA GORI ROJA;
  - b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas  $\pm$  29.145 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara : dengan Kali Waebetu ;
    - Selatan : dengan jalan raya ;
    - Timur : dengan bidang tanah milik MARTINUR RIA DAN ANASTASIA DHONE;
    - Barat : dengan bidang tanah milik TONNY MIN TANSATRISNA

*c.Bidang---*

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bidang tanah di lokasi TURE, seluas  $\pm 4.146$  M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan tanah milik ;  
Selatan : dengan kali mati ;  
Timur : dengan bidang tanah milik NALE TEDHA ;  
Barat : dengan bidang tanah milik UGE DHONE ;

d. Bidang tanah di lokasi RORA, seluas  $\pm 7.128$  M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan bidang tanah milik BUPU FONO  
dan SIU MOI ;  
Selatan : dengan kali mati;  
Timur : dengan bidang tanah milik MEO LODA ;  
Barat : dengan bidang tanah milik LEDO NARU ;

e. Bidang tanah di lokasi BEJO Desa UBEDOLUMOLO, seluas 4.150 M2, sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 429 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe ;  
Selatan : tanah milik Pius Wae, dengan tanah sekolah, dan tanah milik Maria Dhitu ;  
Timur : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;  
Barat : Jalan KP.I Bejo;

Adalah tanah milik PENGUGAT yang merupakan warisan dari leluhur PENGUGAT yang bernama NAU NALU;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa :

a. Tindakan Tergugat I dan Tergugat III menguasai bidang tanah milik PENGUGAT di lokasi Waebetu a, seluas  $\pm 3.700$  M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan jalan raya;  
Selatan : dengan bidang tanah milik ROSA DELIMA NGILO  
Timur : dengan jalan raya;  
Barat : dengan bidang tanah milik YOHANA GORI ROJA;

**b.Tindakan---**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai bidang tanah di lokasi Waebetu b, seluas  $\pm 29.145$  M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : dengan Kali Waebetu ;

Selatan : dengan jalan raya ;

Timur : dengan bidang tanah milik MARTINUR RIA DAN ANASTASIA DHONE;

Barat : dengan bidang tanah milik TONNY MIN TANSATRISNA

c. Tindakan Tergugat IV menguasai dan memiliki bidang tanah milik PENGUGAT di lokasi BATA BEJO, seluas 4.150 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe ;

Selatan : tanah milik Pius Wae, dengan tanah komite SDK Bejo, dan tanah milik Maria Dhiu ;

Timur : tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;

Barat : Jalan KP. I Bejo;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut dalam Petitum ke-3 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun kepada PENGUGAT ;
5. Menyatakan menurut hukum surat Sertifikat Hak Milik Nomor 429 Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atas nama Baltasar Doi (Tergugat IV) yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (Turut Tergugat) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

**Dalam---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi untuk seluruhnya ;--

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi / Penggugat I, II, III, dan IV dalam Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah); -----

-----Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, dan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, Pembanding I s/d Pembanding IV/semula Tergugat I s/d IV, dan Pembanding V/semula turut Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Bjw. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding; -----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding/semula Penggugat melalui kuasanya tanggal 08 Oktober 2012; -

-----Membaca surat Memori Banding dari Pembanding I s/d IV/semula Tergugat I, II, III, IV, tanggal 26 Nopember 2012 melalui kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 03 Desember 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat melalui kuasanya tanggal 11 Desember 2012;

-----Membaca pula surat Memori Banding dari Pembanding V/semula Turut Tergugat, tanggal 14 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Desember 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2012, demikian pula memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding I s/d IV pada hari itu juga; -----

-----Membaca surat Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Penggugat tanggal 02 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan

**Pengadilan---**

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 6 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 04 Februari 2013, dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I s/d IV dan V pada tanggal 08 oktober 2012 melalui kuasa masing-masing; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat melalui kuasa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I s/d IV telah mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana didalam surat memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa; -----
- b. Bahwa menurut adat Bajawa ahli waris dari suatu Sa'o adalah orang-orang yang mempertahankan harta Sa'o dari gangguan pihak lain baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan bagi orang-orang yang tidak pernah mempertahankan harta Sa'o dari gangguan pihak lain bukanlah ahli waris, Penggugat dalam perkara a quo yang sudah tinggal di lain tempat maka bukan ahli waris dari Sa'o Lay tolo.
- c. Bahwa menurut adat Bajawa yang menganut sistem pewarisan Matrilineal dimana anak perempuan yang berhak mewarisi harta leluhur tetapi tidak dijelaskan asal dasar hak dari Penggugat.
- d. Bahwa obyek gugatan merupakan tanah yang masih digarap oleh Penggugat sendiri, yaitu obyek yang luasnya 3.700 m2 dan 29.145 m2.

Dalam Pokok Perkara:

**a.Bahwa---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari Sa'o Lay Tolo adalah pertimbangan yang salah karena ternyata masih ada ahli waris yang lainnya.
- b. Bahwa pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti Penggugat tidak sesuai hukum acara pembuktian.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding V/semula Turut Tergugat telah mengajukan banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Bajawa harus dibatalkan karena obyek perkara adalah obyek Tata Usaha Negara sehingga hakim tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolute.
- b. Bhawa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 429 atas nama Tergugat IV sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan azas publisitas.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding I s/d IV tersebut, maka Terbanding/semula Penggugat didalam Kontra Memori Bandingnya telah menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding adalah persoalan hak kepemilikan atas tanah miliknya yang telah disertifikat oleh Pembanding V/Turut Tergugat sehingga tidak termasuk obyek Tata Usaha Negara tetapi termasuk kewenangan Pengadilan Negeri sehingga dalil Pembanding V/Turut Tergugat tidak beralasan;
2. Bahwa terhadap keberatan yang menyatakan Penggugat/Terbanding tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara karena Penggugat tidak mempunyai alas hak, Terbanding sependapat dengan uraian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama;
3. Bahwa mengenai penilaian Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti

*dalam---*

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo Terbanding sependapat dengan uraian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding I s/d IV butir a, b, c, d dalam Eksepsi, dan keberatan-keberatan Pembanding V/ Turut Tergugat dalam eksepsi, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sehingga dapat diambil ahli sebagai pertimbangan pengadilan tinggi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang menyangkut eksepsi tersebut patut di tolak seluruhnya; -----

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dan mempertimbangkannya memori banding dalam pokok perkara yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru karena ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jelas dan benar; -----

-----Menimbang, bahwa untuk penambahan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang terdiri dari 12 (dua belas) surat bukti antara lain T.B.P/T1, T.B.P/T2, T.B.P/6, T.B.P/7, T.B.P/T8, dan T.B.P/12, ternyata hanya surat keterangan dan pernyataan sepihak Pembanding yang dibuat pada waktu gugatan akan diajukan, maka surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam perkara ini, sedangkan surat bukti T.B.P/T3, T.B.P/T4, T.B.P/T5, T.B.P/T9, T.B.P/T10, T.B.P/T11 berupa kwitansi, IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), dalam memori banding tidak ada kaitannya langsung dengan gugatan perkara ini, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan banding dari para Pembanding harus di tolak seluruhnya, dan selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 04/Pdt.G/2011/PN.Bjw, tanggal 08 Mei 2012 haruslah dikuatkan; -----

**Menimbang---**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berhubung para Pembanding I s/d V/ semula Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat tidak dapat mempertahankan alasan-alasan bandingnya, dan berada pada pihak yang kalah, maka para Pembanding patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana amar putusan; -----

-----Mengingat, Undang-undng No. 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, ketentuan-ketentuan RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :-----

- 1 Menerima permohonan banding dari para Pembanding I s/d IV/semula Tergugat I s/d IV dan Pembanding V/semula Turut Tergugat; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Bjw. tanggal 08 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- 3 Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng; -----

-----Demikianlah diputuskan pada hari: **Kamis tanggal 21 Maret 2013** dalam suatu rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh kami: H. SUTARDJO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan YAP ARFEN RAFAEL, S.H, M.H. dan MAHFUD SAIFULLAH, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 20/Pen.Pdt/2013/PTK, tanggal 18 Februari 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 04 April---**

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

04 April 2013 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUKATI TRISILOWATI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

**Hakim Anggota**

ttd

1. YAP ARFEN RAFAEL, S.H.,M.H.

ttd

2. MAHFUD SAIFULLA, S.H.

**Hakim Ketua,**

ttd

H. SUTARDJO, S.H.,M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

SUKATI TRISILOWATI

**Perincian biaya perkara :**

1. Materai.....Rp. 6.000,-  
3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-  
4. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-  
**J u m l a h.....Rp. 150.000,-**

**Untuk Salinan Resmi :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, S.H.**

**NIP.195704241977031001**

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 12 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Tinggi Kupang.*

*Hal 14 dari 11 hal. Putusan No. 20/PDT/2013/PTK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)